

SURAT PERJANJIAN KERJA

antara

PT ADI GRAHA WIRA JATIM

dengan

CHAAKRA CONSULTING

tentang

**JASA PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN USAHA CAFE / RESTO
LOKASI DI JALAN NGAGEL NOMOR 161 SURABAYA**

Nomor : 111/AGWJ/VII/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-07-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **PT ADI GRAHA WIRA JATIM**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Setail Nomor 44 Surabaya, dalam perbuatan hukumnya kemudian diwakili oleh **Ir. EKO GANEFIANTO, MBA.**, bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur berdasarkan Anggaran Dasar PT Adi Graha Wira Jatim yang telah beberapa kali diubah sebagaimana perubahan terakhir tertuang dalam Akta Nomor 79 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Evie Mardiana Hidayah, SH, Notaris di Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **CHAAKRA CONSULTING**, suatu perusahaan yang bergerak dibidang Konsultan Management dan Human Resource, berkedudukan di Gedung Bumi Mandiri Tower 1 Lt.4, Jalan Jend. Basuki Rahmat Nomor 128-157, Kota Surabaya, dalam perbuatan hukumnya kemudian diwakili oleh **HERLINA EKA SUBANDRIYO PUTRI**, bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK menerangkan dan menyatakan sebagai berikut :

- a) Bahwa PIHAK PERTAMA setuju untuk menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pihak yang akan melaksanakan pekerjaan, berdasarkan :
 - Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Penawaran Harga Tanggal 28 Juni 2024 Nomor : 107.1/AGWJ/VI/2024.
- b) Bahwa selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk hal-hal lebih lanjut mengenai Pekerjaan dituangkan dalam perjanjian ini.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima PEKERJAAN yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Penyusunan Studi Kelayakan Café/ Resto di Jalan Ngagel Nomor 161 Surabaya, Jawa Timur (untuk selanjutnya disebut "**OBJEK PEKERJAAN**")

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

Didalam pelaksanaan Jasa Penyusunan Studi Kelayakan Usaha diatur dalam tugas meliputi :

- Analisis Situasi Sosial
- Analisis Pasar
- Analisis Teknis
- Analisis Keuangan
- Perencanaan Selama 5 Tahun Kedepan

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu Pekerjaan ditetapkan maksimal selama **6 (enam) minggu atau 42 (empat puluh dua) hari kalender** terhitung sejak tanggal **03 Juli 2024** sampai dengan tanggal **13 Agustus 2024**.

PASAL 4 IMBALAN JASA PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA sepakat membayar PIHAK KEDUA untuk Pekerjaan seperti yang tercantum pada Pasal 2 Perjanjian ini yaitu sebesar **Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**.
- (2) Dalam harga tersebut dalam ayat (1) Pasal ini sudah termasuk segala pengeluaran dan jasa pemborong, serta Pajak-pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Nilai Pekerjaan dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Pembayaran pertama sebesar **Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)**, di bayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja selesai dilakukan sebagai awal dimulainya pekerjaan (DP).



- b. Pembayaran kedua sebesar **Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah)**, di bayarkan pada saat Draft Laporan selesai dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
 - c. Pembayaran ketiga sebesar **Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah)**, di bayarkan pada saat Laporan Final selesai dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA setelah PIHAK PERTAMA menerima Dokumen penagihan dari PIHAK KEDUA. Yang dimaksud dengan dokumen penagihan yang sah adalah :
- Surat Pengantar Tagihan dari PIHAK KEDUA
 - Kuitansi bermeterai cukup.

PASAL 6

KETENTUAN ANTI KORUPSI

- (1) Para Pihak tidak boleh, dan harus memastikan bahwa pengurus perseroan dan karyawan masing-masing tidak boleh menawarkan, memberi atau setuju untuk memberikan kepada siapa pun, atau menerima atau setuju untuk menerima dari siapa pun, baik untuk dirinya sendiri atau atas nama orang lain, hadiah, pembayaran apa pun, pertimbangan, keuntungan atau keuntungan finansial atau non-finansial dalam bentuk apa pun, yang merupakan praktik ilegal atau korupsi menurut hukum negara mana pun, baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan Perjanjian ini, atau selain yang terkait dengan Perjanjian ini ("Kewajiban Pemberantasan Korupsi").
- (2) Para Pihak harus segera mengungkapkan secara tertulis kepada pihak lain perincian setiap pelanggaran terhadap Kewajiban Pemberantasan Korupsi. Ini adalah kewajiban yang berkelanjutan.
- (3) Para Pihak harus selalu menjaga kepatuhan yang ketat terhadap Kewajiban Antikorupsi dan memantau pengurus perseroan dan karyawan masing-masing yang bertindak untuk atau atas nama pihak tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap Kewajiban Antikorupsi.
- (4) Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan dalam Pasal ini, maka Pihak Kedua tidak dapat melakukan perlawanan terhadap klaim ganti rugi oleh Pihak Pertama terkait pencemaran nama baik dan kepercayaan terhadap Pihak Kedua dan Pihak Kedua harus menanggung seluruh kerugian yang terjadi terhadap Pihak Pertama.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA ("FORCE MAJEURE")

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa ("FORCE MAJEURE") adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar dugaan, kemampuan dan kekuasaan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini yaitu :



- Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran, ledakan, benda-benda angkasa dan bencana alam lainnya ;
 - Peperangan, huru-hara, terorisme, pemberontakan, embargo, sabotase, pemogokan umum secara politis dan sebagainya;
- (2) Keadaan atau peristiwa lain yang memenuhi batasan keadaan memaksa tersebut diatas.
- Keadaan memaksa ini harus dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Keadaan memaksa harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya keadaan/peristiwa tersebut.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya suatu keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai Keadaan Memaksa tersebut serta akibatnya pada pekerjaan.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak sehubungan dengan perjanjian ini sedapat-dapatnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak di mulainya acara musyawarah, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 9

DOMISILI

Untuk perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili atau tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Pekerjaan ini berlaku sejak ditandatanganinya sampai dengan penyelesaian seluruh tahap pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan isi Perjanjian ini, Kedua belah pihak dengan ini sepakat untuk menuangkannya kedalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



Demikian Perjanjian Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dalam rangkap 2 (dua). Keduanya telah dibubuhi dengan materai yang cukup serta mempunyai bunyi dan Kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Chadkra
PSYCHOMETRIC INSIGHT



HERLINA EKA SUBANDRIYO PUTRI

PIHAK PERTAMA



Ir. EKO GANEFIANTO, MBA.

4